

BANK ZAKAT
(Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi)

Ahmad Dakhoir

IAIN Palangka Raya
Jl. G. Obos Palangka Raya Kalimantan Tengah
Email: dakhoir1982@yahoo.com

Abstrak

Negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia, tampaknya mengalami kesulitan dalam mengelola dana-dana sosial keagamaan yang sangat potensial. Problem yang mendasari belum optimalnya pendayagunaan zakat di Indonesia disebabkan karena persoalan sistem pelaksanaan zakat yang belum terintegrasi antara penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Belum terintegrasinya sistem pelaksanaan zakat dapat ditelusuri dari sistem pengelolaan zakat dan sistem pengawasannya, sehingga diperlukan kerangka teoritis untuk menganalisis masalah tersebut. Model alternatif solusi pengelolaan zakat yang efektif dan efisien adalah melalui kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi. Kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi yang efektif, efisien dan akuntabel adalah melalui kelembagaan perbankan syari'ah yang memiliki dua fungsi pokok yaitu sebagai lembaga intermediasi dana profit-bisnis dan sebagai lembaga intermediasi dana sosial keagamaan seperti zakat.

Kata kunci: *bank zakat, pengelolaan zakat terintegrasi, lembaga amil zakat, penerapan zakat*

Abstract

Muslim countries such as Indonesia seem to have difficulty in managing potential socio-religious funds. The underlying problem in optimalizing the utilization of zakat funds in Indonesia is due to the issues of the implementation system of zakat that are not integrated between the accumulation, distribution and utilization of the funds. The unintegrated implementation system of zakat can be traced from the zakat management system and its monitoring system, so that it needs theoretical framework to analyze the problems. Alternative models of effective and efficient zakat management solutions are through an integrated zakat management institution. An integrated zakat management institution that makes it more effective, efficient and accountable is through shariah banking institutions, which have two main functions, namely as an intermediary institution of business profit funds and as a socio-religious intermediary institution such as zakat funds.

Keywords: *Shari'ah bank for zakat, integrated zakat management, zakat institution, zakat implementation*

A. Pendahuluan

Negara-negara berpenduduk muslim berupaya menyelesaikan persoalan ekonomi Negara melalui zakat. Namun, berbagai upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal dalam mendayagunakan zakat yang mencapai Rp. 6.000 triliun setiap tahun di dunia. Hal ini dilatari oleh kompleksitas masalah dalam pengelolaan zakat baik persoalan politis, teoritis, yuridis, bahkan sosiologis.

Negara berpenduduk muslim seperti Indonesia, tampaknya mengalami kesulitan yang sama dalam mengelola dana-dana sosial keagamaan yang sangat potensial tersebut. Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2012, bahwa total penduduk Indonesia berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88% beragama Islam atau sekitar 182.570.000 jiwa.¹ Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, salah satunya melalui instrumen ekonomi keagamaan yaitu zakat.

Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka 3,4% dari total PDB. Berdasarkan persentase tersebut, maka potensi zakat di Indonesia tidak kurang dari Rp. 217 triliun setiap tahun.² Aset zakat yang sangat besar tersebut akan menjadi sumber ekonomi yang strategis jika dapat dikelola secara profesional dan modern.³ Oleh karena itu, untuk merealisasikan potensi zakat yang sangat besar harus di dukung semangat dan komitmen kerjasama dari semua pihak baik dari kalangan pengambil kebijakan, arah politik legislasi, peran dunia usaha dan masyarakat secara umum

khususnya masyarakat muslim di Indonesia.

Menurut penulis, problem mendasar belum optimalnya pendayagunaan zakat di Indonesia disebabkan persoalan sistem pelaksanaan zakat yang belum terintegrasi. Belum terintegrasinya sistem pelaksanaan zakat dapat ditelusuri dari sistem pengelolaan zakat,⁴ hingga sistem pengawasan zakat.⁵

Sistem pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pada tahap ini, pengelolaan zakat tampak belum terintegrasi pada saat penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keberadaan lembaga-lembaga *amil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan inisiatif masyarakat.

Tahun 2014, pemerintah Indonesia memiliki 1 Badan Amil Zakat Nasional, 34 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi, 93 Badan Amil Zakat Daerah Kota, 398 Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten. Sementara masyarakat memiliki 22 Lembaga Amil Zakat yang telah mendapatkan legalitas hukum, dan 52 Lembaga Amil Zakat yang belum mendapatkan legalitas hukum baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁶ Lembaga pelaksana zakat inisiatif masyarakat tersebut belum termasuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para pemimpin agama seperti yayasan, *kyai*, *ustadz*, dan lain-lain.⁷ Banyaknya lembaga-lembaga dan pengelola zakat dalam mengelola zakat ternyata menimbulkan persoalan besar terkait dengan pertanggungjawaban dana zakat. Dana zakat yang *nota bene* dapat dikonversi menjadi uang menuntut sistem akuntabilitas dalam sistem pengawasan melalui administrasi, akuntansi dan pertanggungjawaban dana zakat. Persoalan multi lembaga dalam pelaksanaan zakat seolah memberi kesan bahwa pengelolaan zakat berjalan masing-masing, yang menyulitkan sistem

administrasi, akuntansi dan pertanggungjawaban dana zakat.

Belum terintegrasinya pelaksanaan zakat baik sistem pengelolaan zakat dan sistem pengawasan zakat, maka diperlukan kerangka teoritis untuk menganalisis masalah tersebut. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *maqāsid al-syarī'ah*, teori *syari'ah enterprise*, teori perundang-undangan, dan teori politik hukum. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat, pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan politik hukum. Bahan-bahan dalam penelitian ini bersumber dari bahan primer berupa norma-norma dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan Perbankan Syari'ah, Risalah Pembahasan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat dan Perbankan Syari'ah, Disertasi dan buku-buku tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif yang menekankan teknik analisis kepada maksud tersurat dan tersirat dari sebuah asas, norma dan pasal-pasal dalam bahan hukum.

B. Gagasan dalam Aspek Filsafat

Hukum dalam perspektif filsafat memiliki dua tujuan dasar. Pertama, hukum bertujuan mewujudkan rasa keadilan (*taḥqīq al-'adālah*) kepada seluruh manusia. Kedua, hukum bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan (*al-maṣlahah*) kepada seluruh manusia. Nilai-nilai tujuan hukum dalam perspektif religiusitas tidak lain merupakan turunan dari nilai *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hukum islam) berdasarkan prinsip *rahmatan lil'ālamīn*. Sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, hukum berperan menciptakan keseimbangan diseluruh alam dan diberbagai bidang baik politik, sosial, budaya dan ekonomi.

Salah satu tujuan hukum dibidang perekonomian yaitu mewujudkan

keadilan ekonomi terhadap kelompok masyarakat berekonomi lemah. Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak azasi manusia dibidang perekonomian berkewajiban mendorong dan memberdayakan masyarakat berekonomi lemah terutama dalam memenuhi hak-hak kebutuhan hidup. Hal ini tertuang dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".

Zakat sebagai sumber dana ekonomi bagi keuangan negara dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kefakiran dan kemiskinan di Indonesia.⁸ Secara politis, Negara memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan kepada rakyat. Peran ini merupakan kebijakan mendasar dalam ekonomi Islam. Negara harus mampu dalam menjamin pendistribusian kekayaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan (transparan) dan kejujuran.⁹ Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yaitu: "... supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu ..."

Menyadari pentingnya nilai keadilan dalam upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, Islam meletakkan keadilan (*al-'adl*) sebagai dasar *mu'āmalah iqtisādiyah* (perekonomian). Keadilan memposisikan setiap pihak, kelompok atau individu memperoleh porsi sesuai kemauan dan keinginan mereka untuk berkembang sekaligus mencegah perilaku zalim kepada pihak yang lemah. Al-Qur'an secara eksplisit ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai prinsipil yang melekat dalam diri manusia yang bersifat universal.¹⁰ Berdasarkan nilai dasar keadilan, kegiatan perekonomian dalam Islam bisa membatasi kekuatan perekonomian seseorang yang berindikasi melakukan ketidakadilan kepada orang lain.

Zakat sebagai salah satu sumber daya ekonomi dan instrumen penanggulangan masalah perekonomian berbasis prinsip syari'ah,¹¹ memerlukan dukungan pemerintah dan pelembagaan pengelolaan yang baik. Indonesia sebagai Negara hukum, menempatkan zakat sebagai instrumen norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Legislasi kewajiban zakat bagi umat islam yang mampu di Indonesia tercermin dari perwujudan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

M. A. Mannan mengungkapkan bahwa sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaan zakat,¹² yaitu prinsip keyakinan, prinsip pemerataan dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan Abdul Ghafur Anshori,¹³ bahwa prinsip keyakinan keagamaan (*faith*) menyatakan orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agama (kredo), sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat adalah prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan bahwa tujuan zakat mewujudkan pemerataan dalam pembagian kekayaan yang berkeadilan sebagai amanah Tuhan kepada *mustahiq*.

Bagir Manan menegaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan hanya akan dapat dicapai dengan cara-cara yang adil. Cara-cara tersebut dijadikan sebagai parameter yang meliputi unsur-unsur

kepastian aturan, kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, kepastian waktu dan prediktif,¹⁴ sebagai berikut:

Kepastian aturan sistem pelaksanaan zakat melalui perbankan di Indonesia pertama kali di atur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 12 ayat (2) menyatakan:

Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.

Peran bank umum sebagai mitra Badan Amil Zakat berjalan tidak maksimal ketika Pemerintah dan DPR memberlakukan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan Syari'ah menyatakan:

Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *bait al-māl*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Perubahan paradigma bank konvensional kepada bank berprinsip syari'ah telah memposisikan Bank Syari'ah dan UUS menjadi mitra pengelola zakat. Namun prinsip kesesuaian syari'ah tidak cukup menjadikan pada Bank Syari'ah dan UUS sebagai mitra Badan Amil Zakat Nasional, sebab pada tahun 2011 Pemerintah dan DPR tidak menyebutkan Bank Syari'ah dan UUS sebagai mitra Badan Amil Zakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarik ulur pasal-pasal tentang kelembagaan pengelolaan zakat melalui perbankan sebagai tersebut di atas, menyebabkan kekosongan norma dalam sistem pelaksanaan zakat melalui perbankan. Kekosongan norma tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan zakat melalui perbankan.

Kekosongan norma kelembagaan pengelolaan zakat menyebabkan keadilan tidak diperoleh dalam kepastian hukum, sebab secara rasionalitas kepastian merupakan karakter utama dalam hukum modern berparadigma positivisme.¹⁵ Pengaruh rasionalitas ditandai dengan adanya sifat peraturan hukum yang prosedural, sehingga dalam konsep hukum modern aspek prosedural menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan. Bahkan tidak jarang dalam membicarakan keadilan prosedural menjadi lebih penting dari pada membicarakan keadilan substantif atau *substantive justice* itu sendiri.¹⁶ Keadilan dan kepastian aturan kelembagaan pengelolaan zakat melalui berbagai *amil* zakat secara rasional merupakan wujud nyata akan adanya ketidakpastian aturan. Secara normatif, hal ini menyebabkan tumpang tindihnya peran dan tugas antarlembaga *amil* zakat. Kedudukan perbankan syari'ah sebagai lembaga bait al-mal dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Zakat juga merupakan wujud ketidakpastian aturan, sebab peran perbankan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah terhapus sama sekali. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keadilan melalui kepastian aturan perlu pembentukan hukum dalam menjadikan perbankan syari'ah sebagai lembaga pengelola zakat yang jauh lebih akuntabel dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan harta zakat yang saat ini dapat dikonversi menjadi uang.

Selanjutnya salah satu cara sebagai parameter keadilan adalah mewujudkan

kepastian kelembagaan yang menjalankan hukum demi keadilan. Analisis pengelolaan zakat melalui kepastian kelembagaan menjadi sangat relevan, karena objek yang menjadi kewenangan pengelolaan zakat adalah harta zakat yang *nota bene* berupa uang atau harta yang memerlukan perlakuan dan pertanggungjawaban administrasi secara khusus.

BAZNAS sebagai amil zakat, secara kelembagaan merupakan organisasi nasional yang mengelola zakat secara nasional. Ketika BAZNAS melakukan pengelolaan zakat yang *nota bene* merupakan uang tentu saja menimbulkan ketidakpastian kelembagaan. Oleh sebab itu, BAZNAS menyimpan dana zakat bekerjasama melalui sistem perbankan, terkecuali dalam pengelolaan harta zakat yang dapat didistribusikan secara langsung kepada *mustahiq* zakat. Demikian halnya dengan lembaga amil zakat lainnya, yang memanfaatkan jasa perbankan sebagai tempat penyimpanan harta zakat. Berdasarkan analisis tersebut, maka kelembagaan pengelolaan zakat dalam perspektif kepastian kelembagaan menyebabkan ketidaktepatan peran dan tugas BAZNAS dan LAZ lainnya dalam mengelola keuangan zakat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pengelolaan zakat yang ada hingga saat ini belum mengalami sentuhan dari agenda pembaharuan yang mendasar sebagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam menata kelembagaan zakat di Indonesia.

Selanjutnya, Bagir Manan menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai salah satunya melalui unsur yaitu kepastian mekanisme. Tata cara (mekanisme) melaksanakan pengelolaan zakat merupakan salah satu subsistem penting, kalau tidak dapat dikatakan yang terpenting dalam keseluruhan sistem pengelolaan zakat.

Sehubungan dengan belum terintegrasinya pengaturan pengelolaan zakat melalui perbankan syari'ah dan kekosongan norma fungsi sosial perbankan syari'ah dalam mengelola dana zakat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dan kekosongan norma kerjasama BAZNAS dengan perbankan syari'ah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikaitkan dengan kepastian mekanisme yang dilandasi oleh prinsip terintegrasi dan akuntabel dalam Undang-undang pengelolaan zakat dan prinsip syari'ah dalam fungsi sosial perbankan syari'ah dalam Undang-undang perbankan syari'ah, maka mekanisme pengelolaan zakat melalui Perbankan Syari'ah tidak mencerminkan nilai keadilan bagi terwujudnya tujuan dan hakikat zakat.

Adapun dalam upaya mewujudkan keadilan, unsur yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan keadilan yaitu unsur kepastian waktu dan prediksi. Hal ini terkait erat dengan manajemen kelembagaan pengelolaan zakat, sebab manajemen dimanapun diperlukan sebagai sistem pengelolaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara-cara yang efisien dan efektif, dan produktif.

Kepastian waktu dan prediksi sebagai salah satu unsur mewujudkan keadilan, jika dihubungkan dengan belum terintegrasinya pengaturan pengelolaan zakat melalui perbankan syari'ah dan kekosongan norma fungsi sosial perbankan syari'ah dalam mengelola dana zakat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah serta kekosongan norma kerjasama BAZNAS dengan perbankan syari'ah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat yang ada hingga saat ini belum mengalami sentuhan dari

agenda pembaharuan yang mendasar dalam perspektif asas efisien dan efektif.

C. Tatanan dalam Aspek Yuridis

Peran kelembagaan perbankan syari'ah dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia tertuang di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yaitu:

Bank syari'ah dan unit usaha syari'ah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dan sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Pada dasarnya fungsi utama perbankan adalah menjalankan tugas penghimpunan dan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank merupakan amanah Undang-undang. Fungsi bank seperti ini disebut dengan istilah fungsi intermediasi.¹⁷ Fungsi intermediasi bank dapat diartikan sebagai kegiatan mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers/deposan*) sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) sebagai peminjam.¹⁸ Bertolak dari pengertian di atas, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi merupakan fungsi utama bank sebagai perantara untuk menerima bahkan memiliki otoritas untuk menghimpun, memindahkan atau menyalurkan dana.¹⁹

J.H.P. Bellefroid menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut dengan asas atau prinsip dalam hukum.²⁰ Menurut penulis fungsi intermediasi bagi sebuah perbankan merupakan asas hukum perbankan. Asas hukum memiliki arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Asas intermediasi dalam

perbankan menjadi gagasan dan semangat bagi pembentukan hukum, penerapan dan pengembangan ilmu hukum perbankan. Asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Bagi penerapan hukum, asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Adapun bagi pengembangan ilmu hukum, asas hukum mempunyai kegunaan untuk melihat universalitas peraturan pada level gagasan dan nilai yang memiliki satu kesatuan.²¹ Asas hukum bertugas menggali dan membaca makna dari sudut bahasa, menggali dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita, dan hukum dasar dan perundang-undangan.²² Selain asas hukum, unsur filsafat hukum lainnya adalah aspek tujuan hukum. Tujuan merupakan visi atau cita utama dalam pembentukan sebuah peraturan.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana dijelaskan di atas, juga menjadi kewajiban perbankan syari'ah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bahwa perbankan syari'ah baik bank syari'ah maupun unit usaha syari'ah dalam perbankan konvensional wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.²³

Sebagai entitas bisnis, perbankan syari'ah tidak hanya melakukan kegiatan bisnis *an sich* sebagaimana fungsi intermediasi, perbankan syari'ah turut aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Peran dan fungsi sosial perbankan syari'ah yaitu menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infaq, sedekah, hibah dan wakaf dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat yang diperuntukkan sebagaimana tujuan pengelolaan zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menggali dan membaca makna peraturan tentang fungsi sosial perbankan syari'ah sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syari'ah adalah berkaitan dengan kalimat "dapat menjalankan", kata "baitul mal", kata "menerima", kalimat "organisasi pengelola zakat".

Kalimat "dapat menjalankan" dalam redaksi Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syari'ah mencerminkan bahwa perbankan syari'ah mempunyai tugas tambahan selain tugas utamanya yaitu fungsi intermediasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1). Tugas tambahan tersebut adalah berfungsi sebagai lembaga baitul mal. Tugas tambahan institusi perbankan syari'ah yang tercermin dari redaksi "dapat menjalankan" menunjukkan bahwa perbankan hanya berfungsi social, bukan berfungsi sebagaimana fungsi utamanya yaitu intermediasi dalam Pasal 4 ayat (1) yang menggunakan kalimat "wajib menjalankan".

Selanjutnya adalah kata baitul mal. Secara normatif, pengertian istilah baitul mal tidak dijelaskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Penyebutan baitul mal hanya disebutkan dalam Undang-undang yaitu dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan:

Di provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal.

Penjelasan baitul mal secara konseptual belum pernah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. ketiadaan pengertian baitul mal secara komprehensif menunjukkan bahwa pengertian kata baitul mal memang masih belum dijelaskan secara teoretis dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Hal ini dalam perspektif normatif disebut dengan istilah *vacuum of norm* atau

kekosongan norma. Akibat dari kekosongan norma tentu menyebabkan ketidakpastian hukum, sebab salah satu parameter ketidakpastian hukum dimulai dengan adanya ketidakpastian aturan.

Lemahnya peran perbankan syari'ah dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat terlihat dari kata "menerima". Kata menerima memposisikan perbankan syari'ah sebagai lembaga pasif dalam penerimaan zakat. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan fungsi intermediasi bank sebagaimana Pasal 4 ayat (1) yang menggunakan kata "menghimpun". Kata "menghimpun" yang diawali dengan sisipan "me-" memposisikan perbankan syari'ah sebagai lembaga yang aktif merencanakan, mengambil, menjemput, memobilisasi dan lain-lain dalam hal penghimpunan dana masyarakat.

Ketidakpastian aturan juga terlihat pada redaksi "organisasi pengelola zakat" (OPZ). Ketika Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menyatakan penyaluran zakat dan dana sosial umat lainnya kepada organisasi pengelola zakat, maka organisasi yang dimaksud adalah organisasi pengelola zakat milik pemerintah yaitu BAZ dan organisasi pengelola zakat masyarakat seperti lembaga-lembaga amil zakat. Penyaluran zakat melalui OPZ tidak bermasalah ketika penyaluran tersebut dilaksanakan sebelum tahun 2011, sebab belum ada penegasan tentang lembaga pengelola zakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah menetapkan bahwa organisasi pengelola zakat secara nasional adalah BAZNAS dan LAZ sebagai pembantu BAZNAS. Ketika Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan menyebutkan penyaluran zakat kepada organisasi pengelola zakat, maka dalam perspektif teori perundang-undangan dan kepastian hukum, menyebabkan pertentangan asas,

norma dan kaidah penyaluran zakat antara Pasal 4, ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan dengan fungsi dan peran BAZNAS dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Oleh sebab itu, pengelolaan zakat yang nota bene berupa uang seyogyanya dibangun berlandaskan tatanan hukum pengelolaan zakat yang terintegrasi. Perumusan kerangka normatif pengelolaan zakat terintegrasi dibangun berdasarkan prinsip intermediasi dana sosial zakat dan teori kepastian hukum keterkaitan aturan dalam pengelolaan zakat. Sistem tatanan hukum pengelolaan zakat terintegrasi menghubungkan prinsip intermediasi dana sosial zakat dan menghubungkan kerangka normatif pengelolaan zakat dengan aturan-aturan yang terkait seperti Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengawasi seluruh lembaga keuangan terutama lembaga keuangan bank, terkait dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur zakat dapat menjadi pengurang pajak, dan terkait dengan Undang-undang Perbankan Syari'ah yang memiliki fungsi ganda berupa fungsi intermediasi dana profit-bisnis dan fungsi intermediasi dana sosial keagamaan seperti zakat.

D. Penerapan dalam Aspek Sosiologis

Fenomena pengelolaan zakat yang belum terintegrasi, secara sosial dapat memicu kerawanan sosial. Beberapa fakta memperlihatkan, bahwa sistem pengelolaan zakat masih belum optimal dalam menggeser *mustahiq* menjadi *muzakki* dari tahun ke tahun. Fenomena pengelolaan zakat dan dana sosial umat yang memprihatinkan adalah ketika terjadi kasus tragedi zakat di Pasuruan pada tanggal 15 september tahun 2008 yang menimbulkan tewasnya 21 korban jiwa. Tidak hanya itu, akurasi pengelolaan zakat terutama dalam pendistribusian zakat masih terjadi ketidaktepatan dalam penyaluran zakat

baik konsumtif maupun produktif.²⁴ Fenomena persoalan pengelolaan zakat juga dihadapkan dengan banyaknya lembaga-lembaga amil zakat baik bentukan pemerintah maupun masyarakat, serta pemungutan dana-dana zakat yang masih konservatif seperti melalui pemuka agama dan lain-lain.

Banyaknya lembaga amil zakat yang belum terintegrasi merupakan masalah terbesar dalam dunia zakat. Banyaknya organisasi pengelola zakat dan lembaga amil zakat seyogyanya dapat menjadi kekuatan untuk menjaring dana-dana sosial umat,²⁵ mana kala organisasi-organisasi tersebut, BAZNAS serta pihak-pihak lain dapat bersinergi membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih akuntabel, profesional, efektif dan efisien.

Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan harta dan dana zakat turut menambah kompleksitas masalah zakat. Fenomena-fenomena tersebut telah membawa implikasi kronik diranah sosiologis, yang berujung rentannya penyelewengan dana zakat serta memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat.

Penerapan bank zakat dalam mentransformasi pelaksanaan zakat dapat menjadi solusi pelaksanaan zakat di Indonesia. Konsep bank zakat yang mengedepankan aspek *social enterprise* dan berfungsi sebagai lembaga *social financial intermediation* telah mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi. Pengelolaan terintegrasi yang dimaksud adalah memposisikan penerapan penghimpunan dana zakat terhubung dengan organisasi pengelola zakat baik bentukan pemerintah maupun masyarakat dalam

mengelola dana zakat. Bank zakat berposisi sebagai rumah harta (*bait al-māl*) terakhir bagi penghimpunan zakat dan rumah harta pertama dalam menyalurkan dana zakat.

Kehadiran bank zakat dalam pengelolaan zakat secara terintegrasi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat selama ini, sebab sistem bank zakat dibangun dengan sistem terpadu antara lembaga zakat pemerintah, lembaga zakat masyarakat dan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pajak penghasilan. Masalah kontrol dan pengawasan dana termasuk dana zakat dalam perspektif ideal telah menempatkan peran OJK ke depan untuk melaksanakan pengawasan lembaga keuangan termasuk dana zakat, dana haji dan dana-dana lainnya. Perkembangan institusi ekonomi islam berupa bank zakat tentu menjadi terobosan mutakhir sistem akutabilitas yang amanah dalam pengelolaan zakat yang menjamin mengalirnya harta “si kaya” kepada “si miskin”.

Pengelolaan zakat terintegrasi yang menjamin teradministrasinya dana zakat melalui konsep bank zakat merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl al-fiqh* yang berbunyi: *مَا لَا يَتِمُّ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ* yang artinya: “suatu kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan sarana (*waṣīlah*), maka sarana (*waṣīlah*) itu hukumnya wajib pula untuk dilaksanakan.”²⁶ Sarana (*waṣīlah*) merupakan cara atau jalan yang menuju kepada pencapaian tujuan hukum. *Waṣīlah* menurut al-Qurafy sebagaimana dikutip oleh H. A. Djazuli adalah:

Cara atau alat yang menyampaikan kepada tujuan yang paling utama adalah alat yang paling utama, dan yang menyampaikan kepada tujuan

yang paling buruk adalah alat yang paling buruk, dan yang menyampaikan kepada tujuan yang tengah-tengah adalah alat yang tengah-tengah juga.²⁷

Berdasarkan kaidah tersebut, pentingnya zakat yang begitu besar sebagai salah satu kewajiban umat Islam tidak dapat dilaksanakan melalui pengelolaan seadanya. Zakat menuntut pengelolaan yang teroganisir, akuntabel,

E. Penutup

Model alternatif solusi pengelolaan zakat yang efektif dan efisien adalah melalui kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi. Kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi yang efektif, efisien dan akuntabel adalah melalui kelembagaan perbankan syari'ah yang memiliki dua fungsi pokok yaitu sebagai lembaga intermediasi dana profit-bisnis dan sebagai lembaga intermediasi dana sosial keagamaan seperti zakat. Kekhususan fungsi perbankan syari'ah sebagai lembaga intermediasi dana sosial (keagamaan) zakat inilah yang menjadi landasan rasional pembentukan bank zakat.

Bank zakat dibentuk berlandaskan aspek filosofis bahwa zakat sebagai instrumen ekonomi keagamaan mewujudkan keadilan ekonomi zakat berdasarkan prinsip *maqāsid al-syari'ah* yang wajib menjamin terpeliharanya perintah agama yaitu zakat,

modern, rapi dan terpercaya. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus ditempatkan sebagai amanah mulya yang menuntut adanya sarana atau institusi yang terpercaya. Artinya perwujudan institusi atau lembaga pengelolaan zakat sama wajibnya sebagaimana kewajiban zakat itu sendiri.

Untuk memperjelas alur pengelolaan zakat terintegrasi berkonsep bank zakat, dapat dilihat pada konstruksi model (terlampir).

teradministrasinya sirkulasi harta zakat dan mewujudkan kemaslahatan *mustahiq* zakat. Bank zakat dibentuk berlandaskan aspek yuridis bahwa pelaksanaan zakat harus terintegrasi secara aturan guna mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Kepastian aturan yang terintegrasi memposisikan prinsip social finance intermediation dan social enterprise dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah yang terkait secara harmonis dengan Undang-Undang OJK, BPK, PPATK, KPK dan Pajak Penghasilan. Bank zakat dibentuk berlandaskan aspek sosiologis bahwa sistem pelaksanaan zakat di bangun berdasarkan prinsip amanah. Bank zakat sebagai bank yang khusus mengelola zakat menempatkan dana zakat sebagai amanah muzakki yang wajib di salurkan dan diberdayagunakan secara syari'ah yang berbasis santunan kepada *mustahiq*.

Catatan Akhir:

¹ The Forum on Religion & Public Life, "Mapping the Global Muslim Population," Jakarta: Republika, Nomor 268 Tahun 2010, 9 October 2009, hlm. 12.

² Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syari'ah* (Solo: Aqwam, 2011), hlm. 150-152.

³ "Fantastis: Potensi Zakat Dunia Rp. 6000 Triliun." Edisi Selasa tanggal 19 Juli 2011, dalam

<http://www.republikaonline.co.id> diakses tanggal 4 April 2013.

⁴ Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dibidang perencanaan meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dibidang pelaksanaan meliputi pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dibidang pengoordinasian meliputi pengoordinasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat juga bermakna melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

⁵ Pengawasan zakat menurut Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur, Walikota, Bupati dan masyarakat. Objek atau sasaran pengawasan zakat meliputi pengawasan zakat dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

⁶ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009), hlm. iii.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm. 21.

⁸ Menurut Muhammad Djafar Saidi, jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara dan sumber daya ekonomi, adalah: 1. Pajak negara yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. 2. Bea dan cukai yang terdiri dari bea masuk, cukai gula, cukai tembakau. 3. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Zakat merupakan dana pada poin terakhir yaitu yang berasal dari penerimaan lain yang diatur dalam Undang-undang. Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

⁹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 11.

¹⁰ QS. Al-Maidah ayat 8 berbunyi sebagaimana artinya: "Hai orang-orang yang beriman hindaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mengakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,

karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

¹¹ Karakter khusus sistem ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut: 1. Ekonomi syari'ah bersifat ketuhanan atau *ilahiah* berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. 2. Ekonomi syari'ah berdimensi akidah atau keakidahan yang mengikat dalam bentuk kewajibannya terhadap akidah. 3. Berkarakter ketaatan kepada Allah yang bernilai ibadah. 4. Terkait erat dengan akhlak sehingga tidak ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak. 5. Elastis. 6. Objektif. 7. Memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi. 8. Perekonomian yang stabil atau kokoh (*iqtishadun bina'un*). 9. Perekonomian yang berimbang. 10. Realistis. 11. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, atau pertanggungjawaban amanah. 12. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan. Disarikan dalam Ibnu Elmi AS. Pelu, *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 81-90.

¹² M. A. Mannan, *Islamic Economies: Theory and Practice* (Lahore: tnp., 1970), hlm. 285.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pembangunan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 20.

¹⁴ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian* (Yogyakarta: FH-UII, 2005), cet. 1, hlm. 12.

¹⁵ Ibnu Elmi AS. Pelu, "Titik Taut Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 89.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁷ Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Kedua, bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit lembaga atau sebagai lembaga pemberi kredit. Ketiga, bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Beranjak dari berbagai fungsi tersebut, yang dimaksud fungsi intermediasi oleh bank yaitu kegiatan bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat lemah, pengusaha kecil dan menengah guna

meningkatkan taraf hidup mereka. I Gde Mastra, "Pengaturan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Kredit Usaha Kecil Dan Menengah," *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 29.

¹⁸ Triandaru Sigit dan Totok B., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 12.

¹⁹ Arthesa Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT. Indeks, 2006), hlm. 11.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 8 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 78.

²¹ *Ibid.*, hlm. 79.

²² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 70.

²³ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: Bank Syariah dan UUS wajib menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

²⁴ "Korban Tewas Tragedi Zakat Akibat Kekurangan Oksigen," dalam <http://www.republika.co.id>, edisi Selasa 16 september 2008, diakses pada tanggal 4 April 2013.

²⁵ Jumlah dana sosial yang berhasil dikumpulkan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) per desember 2012 sebesar Rp. 6.653.432.793,- untuk bantuan pendidikan, 5.873.511.406,- untuk bantuan kemanusiaan, 2.191.552.405,- untuk bantuan pembangunan masjid, dan 4.311.046.609,- untuk bantuan dakwah, sehingga total sampai bulan desember 2012 YDSF berhasil mengumpulkan dana sosial umat termasuk zakat sebesar Rp. 19.029.533.213,- atau 19,05 Milyar setiap tahun. Sedangkan LAZISNU hingga desember 2011 mampu mengumpulkan dana sosial umat sebesar Rp. 5,4 milyar, Rumah Zakat hingga desember 2011 mampu mengumpulkan dana sosial umat mencapai Rp. 146 Milyar, sedangkan Dompot Dhu'afa Republika berhasil mengumpulkan dana sosial umat mencapai Rp. 159 Milyar hingga nopember 2013 ini. http://www.republikaonline.co.id/statistik_jumlah_zakat_nasional. Diakses tanggal 26 Nopember 2013.

²⁶ H. A. Djazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 217.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 218.

DAFTAR PUSTAKA

Ade, Arthesa, dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks, 2006.

Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009.

Alim, Muhammad Nizarul. *Muhasabah Keuangan Syari'ah*. Solo: Aqwan, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pembangunan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.

Djazuli, H. A. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH-UII, 2005.

Mannan, M. A. *Islamic Economies: Theory and Practice*. Lahore: tnp., 1970.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mastra, I Gde. "Pengaturan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Kredit Usaha Kecil Dan Menengah," *Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2012.

Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Pelu, Ibnu Elmi AS. "Titik Taut Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Disertasi*, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2010.

Pelu, Ibnu Elmi AS. *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*. Malang: Setara Press, 2008.

Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sigit, Triandaru, dan Totok B. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

The Forum on Religion & Public Life. "Mapping the Global Muslim Population," Jakarta: Republika, Nomor 268 Tahun 2010, 9 October 2009.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.


"Korban Tewas Tragedi Zakat Akibat Kekurangan Oksigen." Edisi Selasa 16 september 2008, diakses pada tanggal 4 April 2013, dalam <http://www.republika.co.id>

"Fantastis: Potensi Zakat Dunia Rp. 6000 Triliun." Edisi Selasa tanggal 19 Juli 2011, diakses pada tanggal 4 April 2013 dalam <http://www.republikaonline.co.id>

http://www.republikaonline.co.id/statistik_jumlah_zakat_nasional, diakses pada tanggal 26 Nopember 2013.

Lampiran:

Bagan 1
Konstruksi model pengelolaan zakat terintegrasi
berkonsep bank zakat



Sumber: Kreativitas Penulis